

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 31 TAHUN 2012**

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM DESA MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Desa Mandiri sebagai salah satu kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015, dipandang perlu menyusun mekanisme pelaksanaan program Desa Mandiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Desa Mandiri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Peraturan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM DESA MANDIRI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah unsur perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perencanaan dan pelaksanaan berdasarkan bidang urusan program Desa Mandiri.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah unsur perangkat daerah dalam memfasilitasi perencanaan program Desa Mandiri.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BAPEMAS DAN PEMDES adalah unsur perangkat daerah dalam monitoring, evaluasi dan pengendalian program Desa Mandiri.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Program Desa Mandiri, adalah program pembangunan yang menempatkan Desa/Kelurahan sebagai sasaran dan tujuan sekaligus indikator dari program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD.
9. Sasaran Program Desa Mandiri adalah Desa /Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Alokasi Dana Desa yang disebut dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud pelaksanaan program Desa Mandiri adalah :

- a. meningkatkan keswadayaan masyarakat serta memberikan peluang kepada masyarakat desa untuk berkembang sesuai karakteristik lokal desa yang bersangkutan;
- b. meningkatkan proses percepatan pembangunan di perdesaan; dan
- c. Desa mandiri dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan program dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait.

Pasal 3

Program Desa Mandiri bertujuan mengarahkan seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan SKPD ke Desa/Kelurahan sebagai tujuan dan sasaran serta indikator pembangunan.

Pasal 4

Prinsip kebijakan program Desa Mandiri adalah :

- a. pemberdayaan masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan;
- b. pemerataan program dan kegiatan pembangunan ke seluruh Desa/Kelurahan; dan
- c. memberikan arah kepada SKPD untuk percepatan terwujudnya Desa Mandiri.

BAB III SASARAN

Pasal 5

Sasaran Program Desa Mandiri meliputi :

- a. meningkatnya kualitas SDM;
- b. meningkatnya ketahanan/kemandirian pangan;
- c. meningkatnya kapabilitas pemerintahan dan aparatur Desa/Kelurahan;
- d. meningkatnya daya beli/daya saing Desa/Kelurahan; dan
- e. meningkatnya ketersediaan infrastruktur.

BAB IV STRATEGI DAN PENDEKATAN

Pasal 6

Strategi dalam pencapaian program Desa Mandiri yang meliputi :

- a. peningkatan kapasitas aparatur;
- b. peningkatan kapasitas kelembagaan;
- c. pemberdayaan masyarakat;
- d. pengembangan potensi / karakteristik Desa/Kelurahan; dan
- e. pengembangan budaya masyarakat.

Pasal 7

Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program Desa Mandiri terdiri dari :

- a. pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*);
- b. perpaduan perencanaan dari Desa/Kelurahan dan dari SKPD terkait; dan
- c. perencanaan SKPD lintas sektor untuk penyusunan dan penganggaran program dalam kegiatan.

BAB V INDIKATOR KEBERHASILAN DAN KRITERIA PENETAPAN LOKASI SASARAN

Pasal 8

- (1) Indikator keberhasilan pelaksanaan program Desa Mandiri yang meliputi :

- a. termanfaatkannya ADD pada program/kegiatan yang mengarah atau selaras dengan program Desa Mandiri;
 - b. tercapainya target atau sasaran program/kegiatan SKPD sektoral; dan
 - c. terpenuhinya kriteria dan indikator Desa Mandiri menurut SKPD sektoral terkait.
- (2) Kriteria dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan program Desa Mandiri berdasarkan bidang urusan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Kriteria Penetapan lokasi sasaran terutama diarahkan pada Desa/Kelurahan yang dinilai masih sangat kurang atau belum mampu memenuhi kriteria dan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (2), seperti kemiskinan, rendahnya akses ekonomi, rendahnya kualitas kesehatan atau pendidikan.

Pasal 10

Desa/Kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan program Desa Mandiri masing-masing SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN MONITORING, EVALUASI

Pasal 11

- (1) Koordinasi dan fasilitasi perencanaan program dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama-sama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Koordinasi monitoring, evaluasi dan pengendalian program dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (3) Untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dibentuk susunan tim koordinasi program Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pengarah : Bupati Kutai Kartanegara.

b. Penanggungjawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

c. Koordinator :

1. Assisten Pemerintahan Umum dan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

d. Ketua : Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.

e. Wakil Ketua : Kepala Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat BAPEMAS DAN PEMDES Kabupaten Kutai Kartanegara.

f. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Kelembagaan Desa/Kelurahan BAPEMAS DAN PEMDES Kabupaten Kutai Kartanegara.

g. Anggota :

1. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Unsur Bagian Administrasi Penatausahaan Keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Unsur Bagian Administrasi Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

(4) Tugas-tugas tim koordinasi program Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

a. melakukan pendataan lokasi sasaran Desa/Kelurahan yang dinilai berdasarkan indikator Program Desa Mandiri;

b. melakukan koordinasi dan fasilitasi kepada SKPD yang melaksanakan Program Desa mandiri;

- c. melakukan penilaian secara berkala setiap tiga bulan dengan mengevaluasi program Desa Mandiri yang dilaksanakan oleh SKPD; dan
 - d. hasil evaluasi kegiatan Program Desa Mandiri yang dilaksanakan SKPD dilaporkan kepada Bupati untuk mendapat bimbingan, penilaian dan arahan.
- (5) Untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dibentuk tim koordinasi program Desa Mandiri yang dimaksud pada ayat (3) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Perencanaan program dilaksanakan secara terpadu baik melalui usulan Desa maupun berdasarkan perencanaan dari SKPD.
- (2) Perencanaan program Desa Mandiri merupakan bagian dan satu kesatuan dari Rencana Kerja SKPD setiap tahun.
- (3) Perencanaan program Desa Mandiri tidak berdiri sendiri, namun terintegrasi dengan perencanaan SKPD.
- (4) Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja SKPD, yang berkaitan dengan program Desa Mandiri.
- (5) SKPD menyusun program dan kegiatan yang mengarah pada perwujudan Desa Mandiri, sesuai urusan atau sektor yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh masing-masing SKPD diarahkan pada Desa/Kelurahan dengan lokasi sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pelaksanaan program Desa Mandiri, SKPD berkoordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan setempat agar mendapat dukungan serta perhatian baik dari Pemerintah Desa/Kelurahan maupun warga Desa atau masyarakat setempat.
- (3) Pelaksanaan Desa Mandiri, perlu dilakukan sinkronisasi program dalam kegiatan SKPD sektoral terkait dengan program/kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa melalui ADD atau program dalam kegiatan Kelurahan.

Pasal 14

- (1) Monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap seluruh program Desa Mandiri dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, yang dikoordinasikan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Setiap SKPD melaporkan secara berkala tiap bulan kepada Bupati perkembangan pelaksanaan program/kegiatan pencapaian Desa Mandiri dengan tembusan kepada tim koordinasi program Desa Mandiri.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk pelaksanaan program Desa Mandiri, bersumber dari :

- a. APBD Desa atau ADD; dan/atau
- b. APBD melalui SKPD terkait.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Setiap SKPD wajib melaksanakan program Desa Mandiri dan kegiatan yang telah direncanakan oleh masing-masing urusan yang membidangi untuk diarahkan pada Desa/Kelurahan dengan lokasi sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Maret 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

H.A.P.M. HARYANTO BACHROEL

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012 NOMOR 31

TELAH DIKOREKSI OLEH :			
NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR.HAPM.HARYANTO BACHROEL, MM	Sekretaris Daerah	
2.	H. CHAIRIL ANWAR, SH, M.Hum	Assisten Pemerintahan Umum & Hukum	

3.	ARIEF ANWAR, SH, M.Si	Kepala Bagian Administrasi Hukum	
4.	RUS AFFANDI, S.Sos	Kasubag.Perundang-undangan	